



Judul Motif : *Sisa-Sisa budaya kriya kerajaan Sriwijaya pada Artefak Budaya Kriya Kesultanan Palembang*. Format Motif seamless pattern. Desainer : Toto Mujio Mukmin.
Produksi Januari 2026

Konsep Penciptaan :

Karya seni motif ini bersifat seamless pattern yang dapat diterapkan pada berbagai permukaan produk seperti kain, benda-benda souvenir, dan sebagainya. Karya desain ini diinspirasi dari berbagai ornament yang terdapat pada barang-barang peninggalan kesultanan Palembang yang juga terpengaruh budaya masa Kerajaan Sriwijaya di museum Sultan Mahmud Badaruddin II di kota Palembang. Karya ini sudah dicatatkan dengan surat Hak Kekayaan Indonesia pada Januari 2026 dengan surat HKI berikut ini:

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026171685, 11 September 2026

Pencipta

Nama : **Toto Mujio Mukmin**
Alamat : Puripermata-Tamanbuah Blok C3 No.45 RT 03 Kel.Cipondoh Makmur-Tangerang, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15148
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Toto Mujio Mukmin**
Alamat : Puripermata-Tamanbuah Blok C3 No.45 RT 03 Kel.Cipondoh Makmur-Tangerang, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15148

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Seni Motif**

Judul Ciptaan : **Sisa-Sisa budaya kriya kerajaan Sriwijaya pada Artefak Budaya Kriya Kesultanan Palembang**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 11 Januari 2026, di Kota Tangerang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001482301

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Hermansyah Siregar, S.H., M.H.
NIP. 197010161992031001



1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.